



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah kegiatan ekonomi produktif kecil dan usaha produktif menengah yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan dan/atau bukan cabang perusahaan.
8. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri Unggulan di Daerah.
9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan ide, gagasan, kreativitas dan inovasi untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah yang besar dan/atau Kekayaan Intelektual.

10. Sentra IKM adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
11. Rencana Pembangunan Industri Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Surakarta untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan keselarasan pembangunan Industri Nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;

- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat;
- h. mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing; dan
- i. mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor Industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK Surakarta 2024-2044;
- d. pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian meliputi:
 - a. perencanaan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. menyediakan infrastuktur Industri;
 - c. memberikan kemudahan perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pembinaan dan pemberdayaan IKM; dan
- e. perencanaan dan penetapan pembangunan sumberdaya Industri di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan:

- a. infrastuktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terdiri atas:
 - a. industri makanan;
 - b. industri tekstil;
 - c. industri pakaian jadi;
 - d. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya;
 - e. industri komputer, barang elektronika dan optik; dan
 - f. industri furnitur.
- (2) Jenis Industri Unggulan atau produk Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perubahan kondisi yang ada.
- (3) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. tahap I periode 2024- 2028;

- b. tahap II periode 2029 - 2033; dan
- c. tahap III periode 2034 -2044.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RPIK 2024- 2044

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 10

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
 - b. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan pendahuluan;
 - c. gambaran Industri Daerah;
 - d. strategi dan program pembangunan industri; dan
 - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi daerah;
 - b. sumberdaya industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.

- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan daerah;
 - b. tujuan pembangunan industri; dan
 - c. sasaran pembangunan industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan industri.
- (7) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 11

- (1) RPIK 2024 - 2044 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2024 - 2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah daerah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.
- (3) Penyiapan sumber daya manusia Industri oleh perusahaan Industri memprioritaskan pekerja lokal.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi produk Industri Unggulan Daerah menjadi produk identitas Daerah yang mampu menjadi ciri khas Daerah.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan industri kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2024 - 2044 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan pelaksanaan RPIK dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Wali Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK 2024-2044 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. realisasi investasi sektor industri; dan
 - e. ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.

- (4) Dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Wali Kota mendelegasikan kepada perangkat Daerah yang membidangi perindustrian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pelaporan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 22 Agustus 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 22 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(6-231/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju.

Pembangunan sektor industri di Kota Surakarta mengacu pada visi Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, yaitu Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh; dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2019-2039 adalah "Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan" dan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dalam rangka mencapai visi adalah Mewujudkan Daerah dan Masyarakat Kota Surakarta Yang Berbudaya, Mandiri, Maju dan Sejahtera, dan visi pembangunan Kota Surakarta pada tahun 2021-2026, yaitu " Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera".

Visi RPIK diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi industri yang dimiliki Surakarta. Pada saat ini, kondisi geografis Kota Surakarta tidak cocok lagi untuk pengembangan industri besar yang berbasis sumber daya alam, menjadi alasan bahwa perhatian mengarah pada pembangunan Industri Kecil dan Menengah dan industri kreatif. Industri Kecil dan Menengah (IKM) mengalami pertumbuhan signifikan, dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Sekalipun demikian, masih banyak IKM yang mengalami kendala seperti lokasi industri bercampur dengan pemukiman, keterbatasan modal, industri masih berstatus informal, tenaga kerja berpendidikan rendah, teknologinya sederhana sehingga mereka kesulitan meningkatkan daya

saing produksinya. Mengingat alasan-alasan tersebut, maka pembangunan dan pengembangan IKM perlu mendapat perhatian khusus dari pemangku kepentingan.

Pada sisi lain Kota Surakarta kaya warisan budaya yang tidak dimiliki kota lain, merupakan sumber daya bagi industri kreatif. Warisan budaya diyakini dapat memberikan nilai tambah dan menaikkan daya saing bagi industri kreatif. Potensi industri kreatif yang ada seperti batik, kerajinan, kuliner, seni dan furnitur serta percetakan ke depannya sangat mendukung pembangunan ekonomi Kota Surakarta. Dengan basis pelaku industri berskala kecil, menengah dan rumahan yang mampu mengembangkan kearifan lokal diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pembangunan industri yang maju, berarti mewujudkan industri yang tangguh dengan dukungan inovasi teknologi yang canggih sehingga komoditas industri yang ada memiliki daya saing, di tengah persaingan global. Sektor industri yang maju juga harus didukung oleh sumberdaya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemajuan sektor industri dilihat pula dari peningkatan pendapatan dan kontribusi sektor industri serta kesejahteraan pelaku industri. Selain itu kemajuan juga menuntut adanya pengembangan, tidak hanya sebatas fisik saja namun juga pada aspek non fisik, seperti faktor sosial-budaya dan kekuatan hukum, contohnya penerapan standardisasi nasional industri, sertifikasi halal atau PIRT untuk makanan dan sejenisnya.

Industri yang dinamis merupakan cerminan karakter sektor industri itu sendiri, yang selalu mengalami perkembangan baik dari segi inovasi, teknologi, ketrampilan hingga pemasaran. Pembangunan industri yang dinamis diharapkan mampu menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang ada sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama dan mengikuti permintaan pasar dari masa ke masa. Dinamis tidak hanya berlaku pada pengembangan komoditas akan tetapi juga menitikberatkan terhadap pelaku usaha industri maupun pekerja di sektor industri untuk selalu mengasah ketrampilan sehingga mampu bertahan di dalam perubahan dinamika sektor industri. Apalagi menghadapi era Revolusi Industri 4.0 yang diyakini telah mengubah sistem industri yang ada. Kemajuan teknologi komunikasi dan sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama antar pelaku industri untuk meningkatkan efisiensi sekaligus daya saing. Artinya, pelaku industri harus mampu

memanfaatkan kesempatan dalam era Revolusi Industri 4.0 agar mampu berkompetisi. Hal ini merupakan tantangan dan peluang yang harus ditanggapi oleh Pemerintah Daerah dan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing dalam memasuki persaingan usaha. Pemerintah Daerah perlu menjembatani atau memfasilitasi pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terutama pada kelompok IKM, industri unggulan dan industri kreatif di daerah.

Pembangunan Industri Kota Surakarta yang berkeberlanjutan diupayakan dapat tercermin dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial, di mana ketiganya saling terkait. Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*) dan hubungan antara ekonomi dan sosial dapat terus berjalan (*viable*) serta hubungan antara sosial dan lingkungan dapat menciptakan keharmonisan. Suatu kenyataan bahwa industri di Kota Surakarta didominasi oleh pelaku Industri Kecil dan Menengah, yang dicirikan oleh keberadaan kegiatan industri yang menyatu dengan permukiman warga diharapkan tetap mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan sektor industri. Keberlanjutan yang meliputi tiga aspek tersebut apabila dikaitkan dengan kondisi yang ada di Kota Surakarta, menggambarkan keberlanjutan Industri Kecil dan Menengah.

Penyusunan RPIK mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional (KIN), dan Rencana Pembangunan Industri (RPIP) Provinsi Jawa Tengah. RPIK Surakarta disusun dengan memperhatikan :

- a. potensi sumber daya Kota Surakarta.
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta.
- c. kearifan lokal dan budaya industri yang hidup di masyarakat.
- d. kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan Kota Surakarta.

Penyusunan RPIK merupakan perwujudan dari amanah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dan Lampiran Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Daerah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah Kota Surakarta, dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, yaitu :

1. meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terutama industri unggulan dan kreatif dalam menopang perekonomian Kota Surakarta.
2. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.
3. meningkatkan nilai tambah produk industri melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai jual produk-produk industri.
4. meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam sektor industri serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih memiliki daya saing.
5. meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan inovasi produk industri kreatif dan penguasaan teknologi.
6. menumbuhkan jejaring industri antar sentra dan lembaga-lembaga pendukung sektor industri.

Penyusunan RPIK 2024-2044 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dan pedoman pembangunan Industri Kota Surakarta bagi Pemerintah Daerah, pelaku industri, pengusaha, organisasi dan/atau lembaga terkait. Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

1. mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
2. menentukan sasaran, strategi, program dan rencana aksi pembangunan industri unggulan dan berkelanjutan;
3. mewujudkan pengembangan IKM yang berdaya saing, dan bertumpu teknologi dan budaya;
4. mewujudkan pemerataan pembangunan industri yang memperluas kesempatan kerja;
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang RPIK yang diharapkan dapat menjadi peraturan yang efektif sekaligus sebagai pedoman dalam pembangunan industri pada umumnya dan IKM khususnya di Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “mewujudkan pengembangan IKM yang memiliki daya saing” adalah IKM yang memiliki keunggulan produk dan mampu memanfaatkan teknologi dan tetap bercirikan pada kearifan lokal.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "infrastruktur Industri" paling sedikit meliputi kawasan peruntukan industri, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi dan pengelolaan sampah dan limbah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "infrastruktur penunjang" paling sedikit meliputi meliputi perumahan/tempat tinggal, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah khususnya sampah industri.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud Industri Unggulan Daerah adalah industri unggulan yang diturunkan dari RPIP Provinsi Jawa Tengah, dan dirumuskan lagi berdasarkan pada kondisi eksisting berdasarkan sepuluh kriteria (faktor) diantaranya kriteria unggulan (yang mencakup kontribusi terhadap PDRB, faktor pemasaran, kontunuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan pemerintah); kriteria manfaat (mencakup faktor nilai tambah ekonomi, dan cirikhas daerah); kriteria penerimaan stake holders(kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Industri Prioritas adalah industri yang belum ditetapkan sebagai industri unggulan daerah, dan memiliki potensi untuk menjadi industri unggulan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud sumber lain yang tidak mengikat adalah sumber pembiayaan yang berasal dari institusi non pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi kebijakan daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 155

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024-2044

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar. Berdasarkan data sensus penduduk Tahun 2021 adalah 522.728 Jiwa dengan perbandingan Laki-laki 257171 dan perempuan 265557.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dalam presentasi menggunakan Tahun dasar 2010 diperoleh data bahwa pada Tahun 2018 adalah 5,75 %, Tahun 2019 adalah 5,78%, dan Tahun 2020 mengalami penurunan -1,74%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 4,01%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Surakarta pada Tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga konstan 2010, mencapai 34,83 triliun rupiah Tahun 2020. Angka tersebut turun dari 35,44 triliun rupiah pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,74 persen.

Selama lima tahun terakhir (2017- 2021) struktur perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; informasi dan komunikasi, Industri Pengolahan; dan Jasa Pendidikan.

Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar dalam lima (5) tahun terakhir (2017- 2021) adalah Industri Makanan dan

Minuman, Barang kayu dan hasil hutan lain, Pupuk kimia, Kertas dan barang cetakan, Alat angkutan, mesin dan perapian, Tekstil, barang kulit dan alas kaki.

Industri pengolahan secara keseluruhan memberikan kontribusi sebesar 4017388,59 juta rupiah Tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 4362549,94 juta rupiah Tahun 2020 atau turun sekitar 0,22 persen.

Potensi industri di Kota Surakarta diantaranya adalah industri makanan seperti olahan daging, oleh- oleh khas Solo, dan industri meubel, handycraf, batik, fashion, furniture, percetakan, pengolahan tembakau, konveksi, dan masih banyak potensi lainnya yang tersebar di wilayah Kota Surakarta.

Di Surakarta, sektor industri merupakan *driving force* perekonomian, namun mengingat minimnya sumberdaya alam yang dimiliki Kota Surakarta, maka perlu adanya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk penciptaan nilai tambah sektor industri, sehingga keberlanjutan sektor industri sebagai penggerak ekonomi kota dapat dipertahankan. Sehubungan dengan itu perlu meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah secara langsung dalam pembangunan industri baik dalam jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang.

Pembangunan industri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, berarti pembangunan industri yang memperhatikan aspek lain seperti penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, kelestarian lingkungan, keberlanjutan ketersediaan bahan baku, peningkatan daya beli; dan pada sisi lain juga memperhatikan sektor lain seperti perdagangan, perikanan dan sebagainya. Kaitan yang erat antara industri dan aspek atau faktor lain tersebut mendeskripsikan struktur ekonomi dan keseimbangan.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya membawa perubahan dalam sistem produksi, tetapi juga menambah kesempatan kerja dalam industri audio dan visual. Teknologi komunikasi dan informasi yang maju memungkinkan seseorang berinteraksi dengan pihak lain secara cepat, berkelanjutan dan kualitasnya kuat. Media sosial yang ada dapat membentuk organisasi informal yang sangat bermanfaat bagi pelaku industri termasuk IKM, karena memberikan akses bagi anggota untuk saling tukar informasi tentang pasokan bahan baku, mendapatkan rantai

nilai, akses pasar dan sebagainya, yang semuanya akan berkontribusi untuk mewujudkan efisiensi dan meningkatkan kualitas.

Selain industri unggulan, Kota Surakarta juga komitmen mengembangkan industri kreatif. Industri kreatif melekat pada industri unggulan atau bukan unggulan. Seperti industri batik atau kerajinan, selain sebagai industri unggulan, batik dan kerajinan berpotensi dikembangkan menjadi industri kreatif yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Industri kreatif sifatnya eksklusif bagi *customer* dan kompetensi individual bagi pelakunya (wirausaha dan tenaga kerjanya) perlu mendapat perlindungan hak kekayaan intelektual. Permasalahan yang masih menjadi penghambat adalah biaya yang tinggi dan pengurusan KI, baik menyangkut desain maupun rahasia dagangnya, padahal industri kreatif cepat berubah. Oleh sebab itu yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi percepatan pengurusan KI bagi industri kreatif yang dinamis.

Beralih pada keberadaan potensi industri Kota Surakarta didukung dengan tujuan penataan tata ruang kota sebagai kota budaya yang salah satunya berbasis industri kreatif dan banyaknya pelaku industri yang berasal dari masyarakat mendorong perlunya perhatian pemerintah untuk mengembangkan sektor industri kreatif. Keberadaan industri tersebut tersebar di hampir setiap kampung di Kota Surakarta dengan produk hasil industri yang beragam. Meskipun memiliki potensi industri yang cukup baik, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti tidak tersedianya cukup lahan untuk pengembangan industri, sehingga pembangunan industri yang ada merupakan industri kecil maupun industri rumah tangga yang menyatu dengan permukiman.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, perlu disusun suatu rencana pembangunan industri daerah yang akan menentukan industri unggulan, maupun industri yang memiliki potensi menjadi industri unggulan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan pertumbuhan industri pada khususnya yang mampu menyeleraskan dengan konsep *green* industri.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Tahun 2024-2044 terdiri dari :

1. BAB I : Pendahuluan;
2. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota Surakarta Terkait Pembangunan Industri;
3. BAB III : Visi dan Misi Pembangunan, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Surakarta;
4. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Surakarta;
5. BAB V : Penutup

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN
INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografis

Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Daerah dengan luas kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar yang terletak 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan dengan batas administrasi meliputi:


- a) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Karanganyar;
- b) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar;
- c) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan
- d) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo

Kota Surakarta yang terbagi dalam 5 kecamatan, yaitu: Kecamatan Laweyan; Kecamatan Serengan; Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan Jebres; Kecamatan Banjarsari.


Berikut disajikan Peta Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota Surakarta 2022-2042.

Gambar 1.1. Peta Rencana Struktur Ruang

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041



NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2041



2. Aspek Demografi

Aspek demografi jumlah penduduk dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai 2020 dengan pertumbuhan rata-rata dibawah setengah persen, dan tahun 2020 mencapai setengah persen, pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 hanya naik sebesar 0,06% saja. Berikut data laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta dalam kurun waktu mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 adalah dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Laju pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertambahan Jiwa dari tahun sebelumnya	% Pertumbuhan Penduduk
1	2	3	4
2016	514.171	1.945	0,38
2017	516.102	1.931	0,37
2018	517.887	1.785	0,34
2019	519.589	1.702	0,33
2020	522.364	2.778	0,53
2021	522.728	364	0,06
2022	523.008	280	0,05

Sumber : BPS Kota Surakarta 2023

3. Jaringan Infrastruktur

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Surakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Ruang Tata Wilayah Tahun 2021- 2041, merupakan rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan infrastruktur lainnya.

Pada sistem jaringan transportasi darat terdiri dari sistem jaringan jalan; sistem jaringan kereta api; dan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Pada sistem jaringan jalan meliputi jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; jalan lingkungan; jalan tol; simpang susun jalan; terminal penumpang; dan terminal barang dan termasuk juga jalan arteri primer dan sekunder maupun jalan kolektor. Sedangkan pada sistem jaringan kereta api meliputi jaringan lajur

kereta api dan stasiun kereta api. Sedangkan sistem transportasi sungai di daerah Kali Anyar, Kali Pepe dan Sungai Bengawan Solo.

Pengembangan sistem jaringan energi meliputi pengembangan: jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang tempat penyimpanan meliputi: jaringan perpipaan gas regional Semarang-Solo dan jaringan pipa Gas Cepu-Solo. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah berada di Kecamatan Jebres. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melewati Kecamatan Laweyan – Kecamatan Banjarsari–Kecamatan Jebres; jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di wilayah Daerah; dan gardu induk berada di Kecamatan Laweyan. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: system jaringan tetap; dan sistem jaringan bergerak. Pada sistem jaringan tetap terdiri atas jaringan kabel serat optik; dan saluran serat optik. Sedangkan pada jaringan bergerak meliputi; jaringan bergerak terestrial; jaringan bergerak seluler; dan jaringan bergerak satelit.

Sistem jaringan sumber daya air di Kota Surakarta meliputi:

- a. Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi berupa berupa DAS Bengawan Solo
- b. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Sumber air permukaan meliputi:
 - a) Sungai Bengawan Solo;
 - b) Sungai Kali Pepe;
 - c) Sungai Kali Anyar; dan
 - d) Sungai Kali Jenes.
 - 2) Pemanfaatan sumber air tanah secara terkendali pada Cekungan Air Tanah Boyolali – Karangayar di wilayah Kota.
 - 3) Prasarana sumber daya air meliputi:
 - a) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dilakukan dengan cara:
 - (1) Memperbanyak infiltrasi air permukaan ke dalam tanah melalui pengembangan fasilitas resapan air;

- (2) Mengembangkan sistem polder/kolam retensi berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Mengembangkan pintu air dan stasiun pompa di seluruh kecamatan.
- b) Peningkatan jaringan air baku untuk air minum melalui optimalisasi SPAM eksisting dan pengembangan SPAM Regional Wososukas, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten.

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam kurun waktu 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta

Tahun	Prosentasi
2018	5,75
2019	5,78
2020	-1,74
2021	4,01
2022	6,25

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Surakarta pada Tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Surakarta atas dasar harga konstan 2010, mencapai 34,83 triliun rupiah Tahun 2020. Angka tersebut turun dari 35,44 triliun rupiah pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,74 persen. Melambatnya Pertumbuhan ekonomi selama 2020 sebesar -1,74 persen disebabkan adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh diseluruh lapangan usaha. Namun pada tahun 2021 terlihat kenaikan nilai PDRB menjadi 4,01. Investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama jalan layang, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya dan pembangunan gedung baik

berupa hotel maupun rumah sakit tetap berjalan, akan tetapi tidak sebesar Tahun 2019. Ekspor luar negeri yang utamanya ekspor ke China, Jerman, Amerika Serikat dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN lainnya juga mengalami penurunan. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

5. Kontribusi Sektor Industri

Berdasarkan data dari hasil penelitian pertumbuhan industri pengolahan secara berurutan di peroleh data berdasarkan penghitungan rata- rata pertumbuhan dari 2016- 2021 sebagai berikut: Pada Kategori Industri Pengolahan, penyumbang terbesar adalah Industri Makanan dan Minuman dengan rata- rata 4,40, selanjutnya pada posisi kedua adalah barang dari kayu dan hasil hutan lain sebesar 3,49; pada posisi ketiga adalah pupuk kimia sebesar 3,27; dan dilanjutkan pada posisi keempat adalah kertas dan barang cetakan 2,50; pada posisi kelima adalah alat angkutan, mesin dan perapian 2,25; selanjutnya posisi keenam adalah tekstil, barang kulit dan alas kaki sebesar 1,79; semen dan barang lain bukan logam sejumlah 1,14, posisi kedelapan barang lainnya 0,84.

Tabel 2.3. Tabel Laju Pertumbuhan Industri Pengolahan Tahun 2016-2021

No	Sektor Industri	Rata-Rata	Peringkat
1	2	9	10
1	Makanan dan Minuman	4,40	1
2	Barang kayu dan hasil hutan lain	3,40	2
3	Pupuk kimia	3,27	3
4	Kertas dan barang cetakan	2,50	4
5	Alat angkutan, mesin dan perapian	2,25	5
6	Tekstil, barang kulit dan alas kaki	1,79	6
7	Semen dan barang lain bukan logam	1,14	7
8	Barang lainnya	0,84	8

No	Sektor Industri	Rata-Rata	Peringkat
9	Logam dasar besi, dan baja	-	9
10	Karet dan barang dari karet	1,04	10

Sumber: BPS Kota Surakarta_ Diolah 2021

Berikut disajikan data total pendapatan industri pengolahan dalam jutaan rupiah, dari tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.4. Total Pendapatan Industri Pengolahan (dalam jutaan rupiah).

No	Tahun	Jumlah
1	2016	2.348.380,68
2	2017	2.450.405,47
3	2018	2.556.984,70
4	2019	2.707.251,45
5	2020	2.598.563,54
6	2021	2.757.755,01
Jumlah Seluruhnya		

Sumber: BPS Kota Surakarta 2022

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa pendapatan mulai tahun 2016- 2019 senantiasa meningkat, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi covid 19, dan pada Tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan kearah positif.

Jenis kelompok industri yang berkembang di Kota Surakarta cukup beragam. Dari beberapa jenis usaha industri baik besar, menengah, industri kecil, dan industri kreatif. Industri kreatif sekarang ini menunjukkan potensinya, di mana industri kreatif ini yang nantinya akan lebih ditonjolkan sebagai industri unggulan Kota Surakarta.

6. Eksport Produk Industri.

Data eksport Kota Surakarta menurut komoditi mulai tahun 2018-2019 mengalami peningkatan baik dari jumlah volume maupun nilai dalam US\$. Pada Tahun 2020 potensi eksport mengalami penurunan karena adanya pandemic covid 19. Jenis komoditi eksport yang utama adalah batik, kantong plastic dan mebel kayu. Berikut data potensi eksport yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6 Realisasi Ekspor Kota Surakarta Menurut Komoditi Tahun 2018-2021

No	Tahun	NILAI FOB (USD)
1	2017	30.252.737,37
2	2018	44.126.958,17
3	2019	43.375.330,43
4	2020	33.036.500,50
5	2021	24.752.641,38

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Surakarta- 2022

B. Sumber Daya Industri

1. Menguraikan SDM Sector Industri

Kota Surakarta memiliki potensi unit usaha dan sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, dan lembaga pendidikan. Berikut disajikan data jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja di sector Industri Kota Surakarta Tahun 2020 dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.7. Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Kota Surakarta Tahun 2020 dan 2021

Jenis Industri	Unit Usaha		Tenaga Kerja	
	2020	2021	2020	2021
Besar	105	100	13 391	12435
Menengah	275	261	7850	7458
Industri Kecil	960	912	8572	8143
Industri Kreatif	164	156	164	941
Non Formal	6010	5710	16441	15619
Jumlah Total	7514	7136	46418	44596

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2022

Kota Surakarta memiliki potensi sumber daya industri meliputi tenaga kerja sektor industri, lembaga diklat dan litbang serta investasi di sektor industri. Sebagai wilayah perkotaan yang berkembang pesat, Kota Surakarta memiliki sumber daya alam sebagai bahan baku industri yang relatif terbatas, sehingga bahan baku yang ada kebanyakan diperoleh dari wilayah lain. Perkembangan sumber daya industri dari tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut.

Sumber daya industri Kota Surakarta pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.8. Sumber Daya Industri Kota Surakarta 2022

No	Sumber Daya Industri	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tenaga kerja sektor industri	46033	60534	67182	63445
2	a.Pendidikan Tinggi (unit)	54	54	54	54
	b.Sekolah Menengah Kejuruan (unit)	98	98	98	98
3	Jumlah Lembaga Pelatihan	33	30	37	37
4	Jumlah Lembaga Litbang (unit)	54	54	54	54

Sumber: Data diolah 2022

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui pencapaian disektor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Dikutip dari laporan akhir produk unggulan Kota Surakarta, menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kota Surakarta mempunyai 869 sekolah, dengan perincian: 308 TK/RA, 292 SD/MI, 97 SMP/MTs, 56 SMA/MA, 46 SMK, 54 PT, dan 16 sekolah lain.

Terdapat perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret dan terdapat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Selain itu terdapat 52 universitas swasta lainnya seperti Universitas Slamet Riyadi, Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Setia Budi, STIKES Muhammadiyah, Universitas Islam Batik.

Sumber daya manusia di sektor industri dilihat dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Sumber daya manusia industri tersebut berada diberbagai sektor diantaranya industri besar, industri menengah, industri kecil, industri nonformal serta industri kreatif.

2. Nilai Investasi Industri Kota Surakarta

Kegiatan Penanaman Modal (investasi) adalah kegiatan yang turut berperan sangat penting dalam perekonomian. Dengan penanaman modal juga diharapkan terjadi penambahan lapangan pekerjaan dalam

rangka mengatasi masalah pengangguran. Pengaruh penanaman modal ini tercermin dalam perkembangan PDRB maupun struktur angkatan kerja. Dalam hal investasi sektor industri, dari setiap jenis industri yang ada mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Tabel 2.9. Nilai Investasi (juta) Sektor Industri di Kota Surakarta tahun 2020

JUMLAH INVESTASI		(JUTA)				
NO	JENIS INDUSTRI	2016	2017	2018	2019	2020
1	BESAR	705.310	705.310,00	1.590.657,614	1.620.536,150	1.624.109,796
2	MENENGAH	105.117	105.117,00	14.744.589,073	14.744.832,609	14.746.475,851
3	KECIL	99.159	99.159,00	856.335,959	886.214,495	886.462,366
4	KREATIF	-	-	5.987,480	5.987,480	5.987,480
5	NONFORMAL	20.321	20.321,00	3.697.737,817	3.697.737,817	3.697.737,817
	JUMLAH	909.586,000	909.586,000	20.895.307,943	20.955.308,551	20.960.773,310

Sumber : 1) Data KPPT, BMPT & BPMPTSP Kota Surakarta,

diolah Bidang Pengembangan Komoditi Disnakerperin Kota Surakarta, Februari 2021.

2) Data diperbaharui, Februari 2021.

C. Sarana dan Prasarana

Pembangunan sektor industri didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur/ pengolahan lingkungan, kawasan peruntukan industri, lahan untuk industri, dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, lembaga diklat, lembaga litbang, sentra industri).

Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Industri Kota Surakarta

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah infrastruktur pengelolaan lingkungan/ IPAL industri	± 5 lokasi (Laweyan, Sondakan, Semanggi, Jebres, Mojosongo)
2	Jumlah sentra industri	16 Sentra
3	Lahan industri	97 (Sembilan Puluh Tujuh) hektar)
4	Infrastruktur penunjang/ pusat riset	1 (Solo Technopark)

Sumber: Review berbagai sumber-2022

1. Pengelolaan Lingkungan

Sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan diperlukan suatu pengaturan pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah. Di Kota Surakarta Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari: sistem

pembuangan air limbah non domestik; dan sistem pembuangan air limbah domestik. Sistem pembuangan air limbah non domestik meliputi: IPAL di kawasan TPA Putri Cempo di Kecamatan Jebres; dan IPAL lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Sedangkan Sistem pembuangan air limbah domestik berada di seluruh wilayah Daerah dan diarahkan pada kawasan permukiman berkepadatan sedang sampai dengan tinggi.

Rencana jaringan persampahan terdiri atas TPS dan TPA, TPS berupa jaringan persampahan bergerak yang melayani seluruh masyarakat. Sedangkan TPA adalah TPA Putri Cempo yang berada di Kecamatan Jebres, sebagai tempat pemrosesan akhir sampah regional.

2. Lahan Industri Berupa Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan rencana tata ruang tata wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan industri di Kota Surakarta dengan luas kurang lebih 97 (sembilan puluh tujuh) hektar, dan pengembangan IKM dan sentra industri dimasing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan potensi setempat. Berikut disajikan dalam tabel berikut ini luasan KPI berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW.

Tabel 2.11. Luasan Kawasan Peruntukan Industri

Kecamatan	Luasan
Laweyan	kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar;
Serengan	dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar;
Pasar Kliwon	dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar;
Jebres	luas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar; dan
Banjarsari	luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.
Jumlah	97 (sembilan puluh tujuh) hektar

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW.

3. Fasilitas Jaringan Energi

Sistem Jaringan energi terdiri dari: (1) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; (2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa peningkatan

pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/ atau tempat penyimpanan, dan pembangunan pipa gas perkotaan untuk kepentingan domestik. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan salah satunya dengan pembangunan pembangkit tenaga listrik tenaga sampah, dan peningkatan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dengan sarana pendukungnya.

Sumber energi sebagai bahan bakar yang digunakan perusahaan industri sedang-besar Kota Surakarta diantaranya adalah bensin, solar, minyak tanah, batu bara, PGN, LPG dan Pelumas. Sementara itu, sektor industri juga menjadi pelanggan terbanyak kedua setelah kategori pemakaian rumah tangga dalam pemakaian listrik dibandingkan dengan kategori pelanggan yang lain. Pemakaian energi listrik dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Jumlah Pemakaian Listrik Kota Surakarta
2019-2022

Kategori Pelanggan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Sosial	98 926 779	90 324 748	94 080 378	111 258 807
Rumah Tangga	366 780 634	392 563 446	397 891 490	402 620 698
Bisnis	277 598 433	237 621 573	237 524 072	272 078 428
Industri	238 047 996	218 488 091	227 969 366	232 749 332
Pemerintah	49 821 862	49 213 930	49 977 608	52 924 528
Jumlah	1 031 175 704	988 211 788	1 007 442 913	1 071 631 793

Sumber: Surakarta Dalam Angka 2023

4. Telekomunikasi

Pada sistem jaringan telekomunikasi dilakukan dengan penataan dan pemanfaatan bersama, estetika lingkungan perkotaan pada jaringan kabel serat optic, dan penataan dalam rangka pemanfaatan bersama dan estetika lingkungan perkotaan pada menara telekomunikasi.

Telekomunikasi sebagai salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat di era digital saat ini memiliki peran penting, sebagai upaya untuk memberikan akses telekomunikasi yang baik, maka persebaran titik hotspot dengan jumlah total 109 titik di wilayah Kota Surakarta akan disediakan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2.13. Sebaran titik *hostpot* di Wilayah Kota Surakarta

Kecamatan	Jumlah Acces Point
Laweyan	23
Serengan	13
Pasar Kliwon	17
Jebres	23
Banjarsari	33
Jumlah	109

5. Fasilitas Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas system jaringan sumber daya air lintas provinsi dan system jaringan sumber daya air Kota. Sumber jaringan Sumber Daya Air lintas Provinsi berupa DAS Bengawan Solo, sedangkan system jaringan sumber daya air Kota meliputi: (a) sumber air permukaan: Sungai Bengawan Solo, Sungai KaliPepe, Sungai Kali Anyar; Sungai Kali Tanggul/Pelem Wulung, Sungai Gajah putih, Sungai Kali Jenes, Sungai Kali Wingko, dan sungai lainnya.

Pemanfaatan sumber air tanah secara terkendali pada cekungan Air Tanah Boyolali-Karanganyar di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prasarana sumber daya air meliputi: prasarana pengendalian daya rusak air; dan prasarana pendayagunaan pemanfaat sumber daya air melalui optimalisasi system penyediaan air minum eksisting dan pengembangan system penyediaan air minum Regional Wososukas, yang berasal dari Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten; prasarana konservasi sumber daya air.

Pada sistem jaringan drainase meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier. Jaringan tersebut berada di Sub Sistem Kali Tanggul/ Gajah Putih; Sub Sistem Kali Anyar; Sub Sistem Gajah Putih; Sub Sistem Kali Pepe Hulu; Sub Sistem Kali Pepe Hilir; Sub Sistem Kali Jenes; Sub Sistem Kali Jenes; Sub Sistem Kali Wingko; Sub Sistem Bengawan Solo. Jaringan primer tersebut menerima air dari saluran sekunder dan meyalurkan ke badan air penerima, sedangkan jaringan sekunder merupakan saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan meyalurkan ke saluran primer. Sedangkan jaringan tersier meliputi saluran drainase yang menerima air dari saluran kuarter dan meyalurkan ke saluran sekunder.

6. Fasilitas Sanitasi

Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.

7. Transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem transportasi jalan, sistem transportasi kereta api, dan system jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Pada system jaringan jalan meliputi: jalan arteri; jalan kolektor; jalan lokal; jalan lingkungan; jalan tol; simpang susun jalan; terminal susun jalan; terminal penumpang jalan; terminal barang.

Sistem jaringan kereta api meliputi: jaringan jalur kereta api, dan stasiun kereta api. Pada jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus.

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan berupa pengembangan transportasi wisata sungai Bengawan Solo, transportasi wisata sungai Kali Anyar, transportasi wisata sungai Kali Pepe dan transportasi lainnya berdasarkan kajian.

Kota Surakarta terletak di pertemuan antara jalur selatan Jawa dan jalur Semarang-Madiun, yang menjadikan posisinya yang strategis sebagai kota transit. Jalur kereta api dari jalur utara dan jalur selatan Jawa juga terhubung di kota ini. Saat ini sebuah jalan tol Semarang-Solo yang menghubungkan ke Semarang.

Selain jaringan jalan raya terdapat pula rel kereta api. Stasiun kereta api utama bernama Stasiun Solo Balapan yang merupakan salah satu stasiun besar tertua di Indonesia (dibangun 1873) yang menghubungkan Yogyakarta (barat), Semarang (utara), dan Surabaya (timur), dan terletak berdekatan dengan Terminal Bus Tirtonadi, suatu hal yang jarang dijumpai di Indonesia. Di Kota Surakarta juga terdapat tiga stasiun kereta api lain. Stasiun Solo Jebres dipakai sebagai stasiun perhentian untuk kereta-kereta api kelas ekonomi atau kereta api relasi Semarang-Madiun. Stasiun Solo-Kota (Sangkrah) merupakan stasiun perhentian untuk jalur KA Purwosari-Wonogiri. Stasiun

Purwosari di tepi barat kota merupakan stasiun cabang menuju Wonogiri (selatan). Dulu Purwosari juga merupakan stasiun pemberhentian untuk jurusan Boyolali (barat). Kereta api ekspres ke Jakarta memakan waktu tempuh 10 jam, sementara kereta api ekspres ke Surabaya memakan waktu tempuh 5 jam. Selain itu transportasi Solo juga memiliki keunikan tersendiri karena merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki rel kereta api yang paralel dengan jalan raya, tepatnya di sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi.

Terdapat pula dukungan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo yang terletak di sebelah utara kota Solo. Bandara ini terhubung ke Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura & Bandar Seri Begawan, serta Arab Saudi (pada musim haji). Dengan dukungan jaringan transportasi yang cukup memadai tersebut, perkembangan sektor industri dapat dipacu lebih maju lagi.

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting untuk ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Perkembangan ekonomi Kota Surakarta didukung oleh tersedianya infrastruktur antara lain jalan, rel kereta api, stasiun, terminal, jaringan air dan jaringan listrik. Peningkatan berbagai aspek ekonomi menuntut peningkatan di bidang transportasi, khususnya peningkatan jalan.

Tabel 2.14. Status Jalan Kota Surakarta

Keadaan Jalan	Status Jalan					
	Negara		Provinsi		Kota	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Baik	15,59	15,59	1,98	1,98	82,39	82,39
2. Sedang	6,14	6,14	7,46	7,46	107,66	107,66
3. Rusak	0,10	0,10	-	-	23,315	23,315
4. Rusak Berat	0,00	0,00	-	-	1,05	1,05
Jumlah/ Total	21,83	21,83	9,44	9,44	214,41	214,41

SSumber : Surakarta Dalam Angka 2023

8. Kawasan Pergudangan

Sebagai pusat perdagangan, kebutuhan gudang penyimpanan barang skala besar menjadi hal yang mutlak ada di Kota Solo. Sejak tahun 1984, Pemerintah Kota Surakarta mendirikan Pusat Pergudangan Kota seluas 9,3 hektare yang terletak di Pedaringan Jebres. Kawasan ini berada di jalur utama Solo-Surabaya. Dan berdekatan dengan jalur lingkar luar (*ring road*) yang menjadi perlintasan bagi kendaraan berat. Pusat Pergudangan Kota, Pedaringan dikelola oleh sebuah perusahaan daerah dengan tenaga profesional di bidangnya. Sembilan unit gudang dengan luasan 10.200 meter persegi disewakan dengan kapasitas daya tampung 24.500 ton. Luas lahan tersebut belum termasuk lahan parkir dengan luas 10.700 meter persegi cukup menampung 350 truk dan bus. Dengan fasilitas pelayanan 24 jam, Pusat Pergudangan Kota Pedaringan menerapkan jasa pergudangan terpadu melalui sistem online. Disamping itu juga disediakan pelayanan *stuffing, packing, dan labeling* maupun jasa bongkar muat. Pusat Pergudangan Kota Pedaringan juga melayani jasa angkut barang secara tepat waktu.

D. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah

Pemberdayaan IKM dilakukan melalui penguatan sentra IKM, penguatan klaster IKM, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Pengembangan Perindustrian Kota Surakarta sesuai dokumen teknokratis RPJMD diarahkan dalam kategori Industri kecil dan Menengah. Jumlah perusahaan industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Dalam rangka meningkatkan keberadaan produk dari sektor industri kecil dan menengah ini dan agar diterima oleh masyarakat, pemerintah setiap tahun melakukan kegiatan pameran promosi produksi, baik yang sifatnya melaksanakan kegiatan sendiri maupun yang berupa pengiriman ke event-event yang diselenggarakan oleh pihak lain. Akan tetapi kemampuan daerah untuk memfasilitasi pelaku IKM dalam kegiatan tersebut masih terbatas. Rata-rata per tahun jumlah IKM yang mendapat fasilitasi untuk mengikuti pameran promosi produk baru sekitar 1,7% dari total industri yang ada. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut

harapannya adalah akan mampu meningkatkan omset penjualan produk IKM di Kota Surakarta.

Perkembangan pemberdayaan IKM di Kota Surakarta tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15. Pemberdayaan IKM Kota Surakarta 2021

No	Kelembagaan	Jumlah
1	Sentra	16
2	Pusat Promosi	1
3	Cluster	8

Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional. Berdasarkan pada pertumbuhan sentra yang terdapat di Kota Surakarta terdapat enam belas sentra IKM diantaranya Batik di sentra batik laweyan, dan sentra batik kauman, sentra sangkar burung, kain perca, sentra tahu dan tempe, sentra meubel, dan sentra batik warna alam, dan oleh-oleh khas Solo, serta sentra permata. Data sebaran sentra di wilayah Kota Surakarta dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.16. Data Sentra IKM Kota Surakarta Tahun 2021

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
1	Sentra Batik Laweyan	Kel Laweyan, Kec Laweyan	Tekstil
2	Sentra Batik Kauman	Kel. Kauman Kec Pasar Kliwon	Tekstil
3	Sentra Kain Perca SSS (Solidaritas Sumber Sejahtera)	Kel Tipas, Kecamatan Serengan	Tekstil
4	Sentra Sangkar Burung Mandiri Maju Jaya	Kelurahan Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
5	Sentra Sangkar Burung Sangkar Bambu Penguripan	Kel. Mojosongo, Kecamatan Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
6	Sentra Sangkar Burung Kompassonggo	Kel Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk

No	Nama Sentra IKM	Alamat	Kategori Industri Pengolahan
1	2	3	3
			Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
7	Sentra Sangkar Burung Uskar	Kel. Mojosongo, Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
8	Sentra Sangkar Burung Solo Sangkar Craft	Kel. Mojosongo Kec Jebres	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
9	Sentra Sangkar Burung Sarana Makmur Sejahtera	Kel Kadipiro, Kecamatan Banjarsari	Kayu, Barang dari Kayu dan gabus (Tidak termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya.
10	Sentra Mebel Mentari	Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari	Furniture
11	Sentra Letter	Kel Jayengan, Kec Serengan	Barang Logam, Bukan Mesin dan Peratannya.
13	Sentra Tahu Tempe Solo Tenggara	Kel Mojosongo, Kec Jebres	Makanan
14	Sentra Kampung Permata Jayengan	Kel Jayengan, Kec Serengan	Pengolahan lainnya
15	Sentra Blangkon	Kel. Serengan, Kec Serengan	Pengolahan lainnya
16	Sentra Industri Kecil dan Menengah Kreatif Semanggi Harmoni	Kel. Mojo, Kec Pasar Kliwon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekstil 2. Pakian jadi 3. Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 4. Pengolahan lainnya 5. Komputer, Barang Elektronik dan Optik

Sumber: Keputusan Walikota Surakarta Nomor 536/60 Tahun 2019

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Surakarta

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2005–2025 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025. Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengusung visi jangka menengah periode 2021–2026 yakni: “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *the Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005–2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu

diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”.
- b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan. Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.
- c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat.
- d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama.

2. Tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat.

Tangguh, pada konteks visi tahun 2021–2026, menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi COVID-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota Surakarta, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

3. Gesit merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. Dengan kata lain, membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Pemerintahan yang *Agile* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan

perbaikan sistem pengawas. Hal tersebut memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi.

4. Kreatif merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, yaitu bermakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota. Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

5. Sejahtera adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016–2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;

4. meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga;
5. mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan;
6. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Surakarta

Kota Surakarta sebagai kota industri memiliki makna, artinya walaupun memiliki keterbatasan ruang dalam pengembangan industri, tetapi sektor industri Kota Surakarta dapat dikembangkan melalui atau bertumpu pada inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Disamping itu, unsur budaya sebagai warisan kejayaan Surakarta masa lalu merupakan sumberdaya yang tidak ada habisnya dapat memberikan inspirasi dan ciri khas dalam mengembangkan desain (inovasi produk), diyakini dapat meningkatkan nilai jual produk dan daya saing industri, perusahaan industri yang ada di Kota Surakarta. Warisan budaya akan menghasilkan industri kreatif yang menjual nilai tambah terbesar dari inovasi produk yang dihasilkan.

Sementara itu, jika ditelaah dari skalanya, industri yang ada di kota Surakarta didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah dan rumahtangga, dengan permasalahan keterbatasan ruang, teknologi dan sumber daya pendukung. Keberadaan IKM mempunyai andil yang besar dalam memperkokoh struktur industri di Surakarta berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini juga akan memperkokoh struktur ekonomi nasional, karena dengan terserapnya banyak tenaga kerja di IKM akan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan itu dalam merencanakan pembangunan industri Kota Surakarta, mengacu pada rencana pembangunan dan kebijakan industri nasional. Pada saat bersamaan RPJP Pemerintah Kota Surakarta yang menjadi pedoman atau arah pembangunan

industri kota. Dalam Rencana Pembangunan Daerah, baik yang tercantum dalam RPJMD 2014-2019, maupun RPJPD 2005-2025 Kota Surakarta, industri berperan dalam penunjang perekonomian Kota Surakarta. Mengingat semakin menurunnya jumlah industri besar karena berpindah ke luar kota, dan semakin banyaknya industri skala IKM, namun ada keterbatasan ruang, maka pengembangan wilayah industri berbasis sentra dan IKM, serta industri kreatif, menjadi prioritas.

Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Surakarta mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional 2015-2015, adalah Indonesia Sebagai Negara Industri Tangguh; dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037, yaitu :

"Terwujudnya Industri Jawa Tengah Yang Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan" dan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yaitu Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, Dan Sejahtera. Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 dalam rangka mencapai visi adalah Mewujudkan Daerah Dan Masyarakat Kota Surakarta Yang Berbudaya, Mandiri, Maju Dan Sejahtera, dan visi pembangunan Kota Surakarta pada tahun 2016-2021, yaitu "Mewujudkan Masyarakat Surakarta Yang Waras, Wareg, Wasis, Mapan dan Papan". Atas dasar visi RIPIN, RPIP Jawa Tengah, RPJPD dan RPJMD Kota Surakarta, maka dipetakan visi pembangunan industri Kota Surakarta yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Surakarta Yang Maju dan Mandiri Melalui Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan dan IKM yang bertumpu pada Teknologi dan Budaya"

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri di Kota Surakarta mengemban misi sebagai berikut :

- a. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Surakarta.
- b. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta berkelanjutan.
- c. Menjamin kepastian berusaha, persaingan sehat dan pemerataan kegiatan industri diseluruh masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya industri Kota Surakarta.
- e. Menciptakan iklim kondusif bagi investasi sektor industri di Kota Surakarta.

Kompetensi Inti Industri Daerah merupakan kemampuan utama (tingkat kemampuan sumber daya manusia, tingkat peranan dan kemampuan kelembagaan daerah, tingkat penguasaan teknologi, tingkat kemampuan infrastruktur, tingkat kemampuan pengolahan bahan baku, tingkat akses pemasaran, tingkat proses produksi, tingkat kemampuan pembiayaan, dll) yang dimiliki oleh daerah (kabupaten/kota) yang mempunyai keunggulan strategis dalam kegiatan industri untuk pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, serta kegiatan pendukung yang terkait meliputi akses potensial, keunikan, dan mempunyai nilai tambah yang tinggi, yang mendorong terjadinya proses industrialisasi pada tahapan pengolahan produk lanjut untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah.

Melalui kajian terdahulu (Tahun 2018), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta telah menyusun Peta Panduan (*Road Map*) berdasarkan kompetensi inti produk unggulan yang terpilih yaitu Batik dan Produk Batik dengan fokus pada pewarnaan alam. Adapun didalamnya terdapat kerangka pengembangan jangka panjang dengan sasaran tahun 2010-2025 diantaranya:

- 1) terwujudnya industri batik dan produk batik yang memiliki karakteristik dan desain khas Solo berwarna alam dengan proses produksi berwawasan lingkungan; dan
- 2) terwujudnya desain dengan karakteristik batik khas Solo dalam fashion dunia. Dengan melihat pada perkembangan saat ini, potensi industri unggulan yang dimiliki Kota Surakarta tidak hanya batik.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah, maka tujuan pembangunan industri di Kota Surakarta adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terutama industri kreatif dalam menopang perekonomian Kota Surakarta.
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal serta meningkatkan ekspor produk industri.

3. Meningkatkan nilai tambah produk industri melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian dan nilai jual produk-produk industri.
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah kedalam sektor industri serta meningkatkan ketrampilan tenaga kerja agar lebih memiliki daya saing.
5. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan inovasi produk industri kreatif dan penguasaan teknologi.
6. Menumbuhkan jejaring industri antar sentra dan lembaga-lembaga pendukung sektor industri.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Surakarta

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur dan rasional untuk dapat diwujudkan. Sesuai dengan tujuan di atas maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri Kota Surakarta sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan industri hingga 2 (dua) digit, sehingga mampu berkontribusi terhadap pendapatan domestik regional bruto mencapai 19,212 persen.
2. Meningkatkan Kontribusi industri non migas terhadap PDRB.
3. Meningkatkan peluang pangsa pasar dalam negeri dan ekspor, serta mengurangi ketergantungan impor.
4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang didukung teknologi dan inovasi.
5. Pengembangan industri kreatif yang berbasis pada budaya lokal.
6. Meningkatnya investasi untuk yang memperkuat struktur industri.
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkompeten di sektor industri.
8. Terjadinya peningkatan Nilai Investasi sector industri.
9. Tercapainya pertumbuhan dan penyebaran industri berdasarkan wilayah di Kota Surakarta.

Tabel 3.1. Sasaran Pembangunan Industri Kota Surakarta
Tahun 2022-2042

No	Sasaran	Satuan	Tahun			
			2019	2027	2032	2042
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan kector industri	%	5,88	11,33	16,93	23,06
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	5,78	7,70	8,81	11,25
3	Nilai eksport produk industri	US\$	42.747.039,43	12.517.051.457,37	19.454.161.857,37	34.715.804.737,37
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	60.534,00	143.249,39	314.828,18	668.873,65
5	Nilai Investasi sector industri	Triliun Rp	20.955.308,55	47.075.195,92	63.437.625,91	99.434.971,88

Sumber Data: Diolah- 2022

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA SURAKARTA

A. Strategi Pembangunan Industri

Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut;

1. Penguatan keberadaan sentra-sentra industri berbasis industri kreatif pada Industri Kecil dan Menengah.
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Industri dan pengembangan sumber energi terbarukan.
3. Pengembangan industri kreatif sesuai dengan kebijakan tata ruang tata wilayah.
4. Pengembangan dan peningkatan kerjasama dalam akses pasar, rantai pasok global, dan kegiatan *industrial-intelligence*.
5. Membangun kekuatan industri kecil dan menengah bersama melalui penguatan dan pengembangan sentra sebagai kekuatan kolektif dalam produksi dan pemasaran.
6. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia pelaku industri.
7. Peningkatan standarisasi produk industri dan tenaga kerja industri.
8. Mendorong dukungan kebijakan investasi pada IKM dan Industri Kreatif.

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan industri dilakukan melalui penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan, IKM dan industri kreatif Kota Surakarta dengan berbagai fokus analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan industri. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Surakarta. Penentuan sasaran pembangunan industri disesuaikan dengan RIPIN, RPIP Jawa Tengah dan RPJMD Kota Surakarta.

Penetapan industri unggulan dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Dari analisis yang dilakukan dapat diambil 3 (tiga) kriteria pokok dan darinya ditetapkan 10 sub-kriteria (faktor). Tiga kriteria pokok ini, yaitu:

- a. Kriteria Keunggulan: mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
- b. Kriteria Manfaat: mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.
- c. Kriteria Penerimaan Stakeholders : mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

- a. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
- b. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
- e. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. Dukungan sumber daya manusia;
- g. Kekhasan daerah;
- h. Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan RPIP Jawa Tengah, Kota Surakarta diidentifikasi oleh RPIP Jawa Tengah memiliki 13 industri unggulan di Wilayah Jawa Tengah, yaitu:

- 1. Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu;
- 2. Industri Minuman;
- 3. Industri Pengolahan Tembakau;
- 4. Industri Tekstil;
- 5. Industri Pakaian Jadi;
- 6. Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki;
- 7. Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya;
- 8. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia;
- 9. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional;
- 10. Industri Komputer, Barang Elektromika Dan Optik;
- 11. Industri Furnitur;
- 12. Industri Alat Kesehatan;

13. Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi, Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik.

Dalam menentukan industri unggulan selain diselaraskan dengan RIPIN, RPIP dan RPJMD Kota Surakarta juga ditentukan oleh beberapa factor diantaranya yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kota Surakarta, menyerap banyaknya tenaga kerja, dukungan pemerintah Daerah, kehasan Daerah. Menurut data selain golongan industri yang disebutkan di bawah ini, industri tembakau juga memberikan kontribusi besar pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja, tetapi keberlanjutan industri ini tidak dapat dijamin mengingat bersifat kontraproduktif dengan aspek kesehatan. Termasuk industri plastic yang kontra produktif terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Kota Surakarta dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. industri makanan; (10)
- b. industri tekstil; (13)
- c. industri pakaian jadi; (14)
- d. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; (16)
- e. industri computer, barang elektronika dan optik; dan (26)
- f. industri furnitur; (31)

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Surakarta

Tabel 4.1. Industri Unggulan Kota Surakarta dan Jenis Industri Berdasarkan Urutan Kode KBLI 2020

Kode	Industri Unggulan	Jenis industri	Lokasi Pengembangan
1	2	3	4
10	Industri Makanan	1. Industri Makanan industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya. 2. Industri Makanan dan Masakan Olahan	Seluruh Kecamatan di Kota Surakarta
13	Industri tekstil	1. Industri Penyempurnaan Kain 2. industri batik.	Kel. Laweyan Kec. Laweyan, Kel. Tipes Kec. Serengan Kel. Kauman Kec. Pasar

Kode	Industri Unggulan	Jenis industri	Lokasi Pengembangan
1	2	3	4
			Kliwon, Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon, Kerten, Pucang Sawit, Nusukan, sentra IKM Semanggi Harmoni.
14	Industri Pakaian Jadi	industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	Seluruh kecamatan di kota Surakarta dan sentra IKM Semanggi Harmoni.
16	industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (anyaman dari bambu) (16291)	
59	industri computer, barang elektronika dan optic		Solo Tecknopark, dan seluruh Wilayah Kota Surakarta.
31	Industri Furnitur	Industri Furnitur dari kayu	Kel. Mojosongo , Kel Jebres Kec Jebres, Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Kel. Gilingan Kec. Banjarsari, Kel. Serengan Kec. Serengan, Kel Jayengan Kec. Serengan.

Sumber: Diolah-2022

Berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan pembangunan umum, dan pembangunan industri baik pada tingkat nasional dalam RIPIN maupun propinsi (RPIP) , dan Daerah (RPJMD) dengan mempertimbangkan analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman terhadap industri yang ada di Kota Surakarta maka dijabarkanlah sasaran, rencana dan aksi pembangunan Industri Unggulan Kota Surakarta dalam kurun 20 tahun sebagai terdeskripsi di bawah ini.

Penjabaran Sasaran, Rencana dan Aksi Pembangunan Industri Unggulan Kota Surakarta 2024-2044.

a. Industri Makanan

1. Industri Makanan industri kerupuk, keripik, peyek, dan sejenisnya(10794)

SASARAN		
PERIODE 2024– 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
<p>a. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>b. Peningkatan produk pengolahan makanan bebas dari bahan tambahan pangan (BTP) yang dilarang;</p> <p>c. Peningkatan pengolahan makanan yang higienis;</p> <p>d. Peningkatan produk olahan dari bahan makanan yang kreatif dan bervariasi;</p> <p>e. Peningkatan kualitas kemasan dan PIRT;</p> <p>f. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam implementasi pengembangan produk makanan;</p> <p>g. Terbentuknya Sentra IKM Makanan;</p> <p>h. Meningkatkan <i>utilisasi</i> kapasitas terpasang dengan menerapkan kerjasama penggunaan peralatan produksi (<i>sharing production facilities</i>);</p> <p>i. Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek.</p>	<p>a. Peningkatan mutu pengolahan makanan yang kreatif dan inovatif ;</p> <p>b. Peningkatan penerapan sertifikat halal dan merek;</p> <p>c. Adanya sentra IKM baru olahan makanan di Kota Surakarta;</p> <p>d. Peningkatan pangsa pasar produk pengolahan makanan terjadi peningkatan kemitraan pengusaha rumah tangga, pasar tradisional dan modern;</p> <p>e. Peningkatan kemitraan pengusaha pengolahan makanan dengan pengusaha jasa perhotelan dan biro perjalanan, pemasaran keluar Kota Surakarta;</p> <p>f. Peningkatan ekspor.</p>	<p>a. Mengembangkan <i>trading house</i>;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan market untuk penetrasi dan perluasan pasar global;</p> <p>c. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i>;</p> <p>d. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang bergizi aman dikonsumsi dan inovatif;</p> <p>e. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.</p>

STRATEGI
<p>Menumbuhkembangkan industri pengolahan makanan melalui ketersediaan jaminan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, kemasan, penguatan pemasaran digital, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha dan mengembangkan industri pengolahan makanan berbasis kreatifitas dan inovasi yang <i>high culture</i>.</p>
RENCANA AKSI

PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
<p>a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku makanan;</p> <p>b. Meningkatkan tingkat higienis dalam proses produksi;</p> <p>c. Diversifikasi produk melalui teknologi terapan;</p> <p>d. Penguatan inovasi dan kreatifitas industri pengolahan makanan;</p> <p>e. Memperkuat permodalan.</p>	<p>a. Meningkatkan mutu kemasan yang inovatif;</p> <p>b. Melakukan sosialisasi dan penerapan label halal;</p> <p>c. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI/IS 9000;</p> <p>d. Membangun kemitraan dengan pengusaha bidang kuliner dan bidang kepariwisataan;</p> <p>e. Meningkatkan ekspor produk pangan.</p>	<p>a. Mengembangkan sentra industri pembuatan dan pengolahan makanan;</p> <p>b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk yang higienis dan inovatif;</p> <p>c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.</p>
<p>LOKASI PENGEMBANGAN : Seluruh wilayah kota Surakarta</p>		

2. Industri Makanan dan Masakan Olahan (10750)

SASARAN		
PERIODE 2024– 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
<p>a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong;</p> <p>b. Terpenuhinya standarisasi produk;</p> <p>c. Peningkatan SDM ahli bidang industri makanan dan masakan olahan;</p> <p>d. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan;</p> <p>e. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan</p>	<p>a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan baku dan bahan penolong industri;</p> <p>b. Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>c. Peningkatan ekspor;</p> <p>d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi;</p>	<p>penguatan industri makanan dan masakan olahan yang modern</p>

STRATEGI		
1. Mengembangkan industri olahan pangan yang memenuhi standarisasi produk, yang dikelola oleh SDM yang ahli dan menghasilkan diversifikasi produk yang memberikan nilai tambah. 2. Terbangunnya industri pengolahan makanan yang berpangsa ekspor yang didukung dengan akses permodalan yang baik dan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung. 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
a.Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; b.Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan; c.Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha	a.Menjalin kerjasama dengan industri pendukung; b.Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dan instansi lain dalam diversifikasi produk; c.Memperkuat industri makanan dan masakan olahan berorientasi ekspor	a.investasi industri makanan dan masakan olahan secara modern; b.Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; c.Membangun industri makanan dan masakan olahan sesuai standar internasional
LOKASI PENGEMBANGAN : Seluruh wilayah kota Surakarta		

b. industri tekstil;

1. Industri Penyempurnaan Kain (13132)

SASARAN		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
<p>a. Tersedianya harga baku dengan harga yang stabil;</p> <p>b. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan/ bahan pewarna alam;</p> <p>c. Perkembangan desain dan produk kain yang kreatif dan variatif;</p> <p>d. Peningkatan pengelolaan IPAL</p>	<p>a. Peningkatan ekspor industri;</p> <p>b. Teramankannya pasar lokal dari produk luar;</p> <p>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>d. Terwujudnya <i>green industry</i>;</p> <p>e. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i>;</p> <p>b. Peningkatan daya saing melalui produk kain yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku local;</p> <p>c. Terwujudnya <i>green industry</i> batik secara maksimal.</p>
STRATEGI		
<p>1. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, penguatan pemasaran dan infrastruktur.</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, kreatifitas dan inovasi produk, manajemen IKM, akses pasar dan <i>product development</i>.</p>		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2024– 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
<p>a. Membentuk forum-forum pertemuan antar pelaku usaha melalui penguatan kelembagaan;</p> <p>b. Implementasi program peningkatan teknologi industri;</p> <p>c. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;</p> <p>d. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;</p> <p>e. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/ SDM ahli;</p>	<p>a. Menyiapkan penerapan SNI;</p> <p>b. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi);</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk;</p>	<p>a. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>b. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p>
<p>LOKASI PENGEMBANGAN : Kec. Pasar Kliwon.</p>		

2. Industri Batik (13134)

SASARAN		
PERIODE 2024 – 2028	PERIODE 2029– 2033	PERIODE 2034– 2044
<p>e. Berkembangnya kampung- kampung batik dan Meningkatnya kualitas SDM yang ahli;</p> <p>f. Tersedianya harga baku dengan harga yang stabil;</p> <p>g. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan/ bahan pewarna alam;</p> <p>h. Perkembangan desain dan produk batik yang kreatif dan variatif;</p> <p>i. Penguatan branding batik Surakarta dengan motif/cirikhas daerah dan batik ramah lingkungan.</p> <p>j. Peningkatan sinergitas branding batik Solo dengan dinas pariwisata.</p>	<p>f.Peningkatan ekspor industri;</p> <p>g. Teramankannya pasar lokal dari produk luar;</p> <p>h. Tercapainya penyerapan tenaga kerja;</p> <p>i.Terwujudnya <i>green industry</i>;</p> <p>j.Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>k. Peningkatan pemasaran dan branding batik solo.</p>	<p>d. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i>;</p> <p>e. Peningkatan daya saing melalui produk batik yang bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku local;</p> <p>f. Berkembangnya batik lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>g. Terwujudnya <i>green industry</i> batik secara maksimal.</p>
STRATEGI		
<p>3. Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, penguatan pemasaran dan infrastruktur.</p> <p>4. Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, kreatifitas dan inovasi produk, manajemen IKM, akses pasar dan <i>product development</i>.</p>		
RENCANA AKSI		

PERIODE 2024- 2028	PERIODE 2029- 2033	PERIODE 2034- 2044
<p>f. Membentuk forum-forum pertemuan antar anggota sentra;</p> <p>g. Implementasi program peningkatan teknologi industri;</p> <p>h. Meningkatkan ketersediaan bahan baku pewarna alami;</p> <p>i. Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan;</p> <p>j. Meningkatkan kualitas tenaga ahli/ SDM ahli;</p> <p>k. Peningkatan Inovasi produk batik;</p> <p>l. Menguatkan kerjasama dengan dinas pariwisata untuk meningkatkan promosi dan branding batik solo.</p>	<p>d. Mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan ilegal produk impor;</p> <p>e. Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern;</p> <p>f. Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual</p> <p>g. Menyiapkan penerapan SNI;</p> <p>h. Mengembangkan tersediaan bahan baku serat alam dan serat buatan yang berkualitas tinggi;</p> <p>i. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi).</p>	<p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk;</p> <p>d. Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar;</p> <p>e. Mendorong industri untuk menggunakan bahan pewarna organik agar terhindar dari hambatan non tarif dinegara importir;</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p>
<p>LOKASI PENGEMBANGAN : Kel. Laweyan Kec. Laweyan, Kel. Tipes Kec. Serengan Kel. Kauman Kec. Pasar Kliwon, Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon.</p>		

- c. industri pakaian jadi
 -industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil (14112)

SASARAN		
PERIODE 2024-2028	PERIODE 2029- 2033	PERIODE 2034-2044
<p>a. Terwujudnya sentra Industri pakaian jadi dan Meningkatnya kualitas SDM yang ahli</p> <p>b. Peningkatan potensi ekspor;</p> <p>c. Tersedianya harga baku dengan harga yang stabil;</p> <p>d. Revitalisasi mesin dan alat produksi;</p> <p>e. Pengembangan industri menjadi industri yang ramah lingkungan;</p> <p>f. Mewujudkan produk pakaian jadi yg kreatif dan inovatif.</p>	<p>a. Peningkatan ekspor industri pakaian jadi sesuai target;</p> <p>b. Teramankannya pasar lokal dari produk luar;</p> <p>c. Tercapainya penyerapan tenaga kerja di daerah;</p> <p>d. Terwujudnya industri hijau;</p> <p>e. Peningkatan kesadaran pelaku industri atas Hak Kekayaan Intelektual;</p> <p>f. Peningkatan produk yang terstandart.</p>	<p>a. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah <i>competitive advantage</i>;</p> <p>b. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada produk tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku lokal;</p> <p>c. Berkembangnya industri tekstil lokal yang telah memiliki HKI untuk tujuan ekspor;</p> <p>d. Peningkatan penggunaan produk tekstil untuk pasar</p>

		<p>lokal; e. Terwujudnya <i>green industri</i> secara maksimal</p>
<p>STRATEGI</p>		
<p>1) Memperbaiki iklim usaha melalui ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja, teknologi dan pengembangan produk, pemasaran dan infrastruktur. 2) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam hal penggunaan teknologi, kemampuan SDM, penguatan terhadap inovasi produk dan kreatifitas SDM, manajemen, akses pasar dan <i>product development</i>.</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		
<p>Periode 2024 – 2028</p>	<p>Periode 2029- 2033</p>	<p>Periode 2034- 2044</p>
<p>a) Melanjutkan implementasi program peningkatan teknologi industri; b) Mendorong pelaku usaha untuk mewujudkan industri ramah lingkungan; c) Meningkatkan kualitas tenaga ahli/ SDM ahli; d) Memberikan penguatan SDM terhadap kreatifitas / inovasi produk.</p>	<p>a) Memperluas wilayah pasar baik tradisional, modern; b) Meningkatkan kesadaran pelaku industri atas hak kekayaan intelektual c) Menyiapkan penerapan SNI; d) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan SDM industrial (desain dan kualitas proses produksi).</p>	<p>a) Meningkatkan penguasaan teknologi dan perkembangan produk; b) Meningkatkan kemampuan dan penetrasi pasar ke pasar ekspor; c) Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan <i>social compliance</i>;</p>
<p>LOKASI PENGEMBANGAN: Sentra IKM Semanggi dan seluruh Wilayah di Kota Surakarta.</p>		

d. industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

-Industri barang anyaman dari rotan dan bambu (anyaman dari bambu) (16291)

SASARAN		
Periode 2024– 2028	Periode 2029–2033	Periode 2034 – 2044
a. Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkualitas; b. Peningkatan kualitas produk; c. Peningkatan upaya pemasaran; d. Mendorong tumbuhnya penguatan kelembagaan sentra;	a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan bahan penolong yang berkelanjutan; b. Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Litbang untuk meningkatkan daya saing. c. Peningkatan produk yang terlindungi HKI; d. Membangun jejaring kearah ekspor;	a. Meningkatkan kemampuan ekspor; b. Peningkatan sentra; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok melalui asosiasi dan koperasi.
STRATEGI		
1. Mengembangkan industri anyaman bambu dengan ketersediaan dan keberlangsungan bahan baku; 2. Peningkatan kualitas dan variasi produk sesuai potensi pasar; 3. Penguatan kelembagaan, peningkatan pemasaran, membangun potensi ekspor produk.		
RENCANA AKSI		
Periode 2024– 2028	Periode 2029–2033	Periode 2034– 2044
a. Melakukan pemetaan dan peningkatan ketersediaan bahan baku makanan; b. Variasi produk; c. Memperkuat akses permodalan baik CSR ataupun perbankan dan lembaga pembiayaan. d. Meningkatkan strategi pemasaran kearah digital	a. Meningkatkan kualitas produk; b. Melaksanakan pameran untuk sarana promosi; c. Pelatihan pembuatan desain produk yang inovatif; d. Mengupayakan potensi pemasaran kerah ekport dengan pemasran digital.	a. Mengembangkan sentra industri; b. Meningkatkan potensi ekpor; c. Meningkatkan peran kelembagaan melalui perkumpulan atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Kel Joglo, Kel Kadipiro Kecamatan Banjarsari, Kel Mojosongo Kec Jebres.		

e.industri computer, barang elektronika dan optic
 -industri *start up*

SASARAN		
PERIODE 2023 – 2027	PERIODE 2028– 2032	PERIODE 2033– 2043

<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan teknologi IT untuk meningkatkan kualitas produk; b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; c. Perlindungan HKI; d. Penguatan jaringan stakeholder; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutu produk; b. penguatan kelembagaan baik bagi pelaku maupun produknya c. penguatan pemasaran pruduk. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui pembentukan <i>competitive advange</i>; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
<p>STRATEGI</p> <p>Meningkatkan daya saing industri bangkitan melalui jaminan kepastian usaha, peningkatan peningkatan teknologi proses dan produk, perlindungan HKI, pengembangan mitra usaha.</p>		
<p>RENCANA AKSI</p>		
<p style="text-align: center;">PERIODE 2023 – 2027</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan start up; b. Melakukan pelatihan dan workshop/peningkatan kualitas produk berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Menerapkan teknologi untuk mencapai efisiensi; d. Melakukan diklat sumberdaya manusia; e. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI; 	<p style="text-align: center;">PERIODE 2028- 2032</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran; c. Meningkatkan ekspor. d. Membentuk organisasi pelaku industri start up 	<p style="text-align: center;">PERIODE 2033– 2043</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi. d. Membuat aturan perlindungan hukum.
<p>LOKASI PENGEMBANGAN : Kratonan, Sriwedari , Mojosongo, Jebres, Solo Technopark</p>		

f. Industri Furniture (31001)

<p>SASARAN</p>		
<p style="text-align: center;">PERIODE 2024 – 2028</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan bahan baku dan bahan pengganti; b. Peningkatan desain berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Peningkatan teknologi pengolahan furniture untuk mencapai 	<p style="text-align: center;">PERIODE 2029– 2033</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan mutuproduk furniture; b. Pengembangan sentra industri pengolahan furniture; c. Peningkatan pangsa pasar produk furnitur melalui <i>e commerce</i>; 	<p style="text-align: center;">PERIODE 2034– 2044</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan pemasaran untuk penetrasi dan perluasan pasar global; b. Memperkuat daya saing melalui

efisiensi; d. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia; e. Perlindungan HKI; f. Penguatan jaringan <i>stake holder</i> ; g. Standarisasi bentuk dan bahan melalui SNI terhadap produk furniture	d. Peningkatan ekspor.	pembentukan <i>competitive advange</i> ; c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk mengembangkan produk; d. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen/asosiasi dan koperasi.
STRATEGI Meningkatkan daya saing industri pengolahan furniture melalui jaminan ketersediaan pasokan bahan baku, peningkatan teknologi proses dan produk, perlindungan HKI, penguatan kelembagaan serta pengembangan mitra usaha.		
RENCANA AKSI		
PERIODE 2024 – 2028 a. Melakukan pemetaan pengadaan bahan baku/ bahan pengganti; b. Melakukan pelatihan desain/deferensiasi berbasis pada budaya dan kearifan lokal; c. Menerapkan teknologi pengolahan furniture dan handycrafts untuk mencapai efisiensi; d. Melakukan diklat sumberdaya manusia; e. Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan HKI; g. Meningkatkan peran kelembagaan dalam peningkatan mutu produk.	PERIODE 2029- 2033 a. Melakukan sosialisasi dan penerapan SNI; b. Mengembangkan sentra industri furniture dan handycrafts; c. Menerapkan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran; d. Meningkatkan ekspor furnitur dan handycraft.	PERIODE 2034– 2044 a. Mengembangkan dan menerapkan teknologi untuk pemasaran global; b. Mengembangkan dan menerapkan teknologi proses untuk menghasilkan produk kreatif; c. Meningkatkan peran kelembagaan kelompok produsen atau koperasi.
LOKASI PENGEMBANGAN : Kel. Mojosongo Kec Jebres, Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Kel. Gilangan Kec. Banjarsari, Kel. Serengan Kec. Serengan, Kel Jayengan Kec. Serengan		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Dalam upaya pengembangan perwilayahan industri Kota Surakarta, program yang disusun harus disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan sesuai dengan kondisi yang ada di perwilayahan industri. Arah pengembangan Perwilayahan Industri dalam penyusunan RPIK Surakarta mengacu pada RTRW Kota Surakarta. Secara spesifik, pengembangan perwilayahan industri difokuskan untuk program-

program terkait pembangunan IKM. Berikut program-program yang dimaksud.

Tabel 4.2.
Program Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Surakarta 2024-2044

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
Pengembangan Perwilayahan Industri Kota Surakarta				
A. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri				
1	Pemantauan dan pengendalian dampak kegiatan industri di KPI bagi kawasan sekitarnya	√		
2	pengembangan fasilitas pendukung kegiatan industri menuju konsep <i>green industri</i> .		√	√
B. Pengembangan Kawasan Sentra IKM				
1	Melaksanakan kajian sentra dan kajian pembentukan cluster.	√		
2	Penetapan kawasan pusat pengembangan sentra IKM dan cluster		√	
3	Pengembangan sentra IKM dan cluster			√
4	Pembentukan kelembagaan sentra IKM yang berbadan hukum	√	√	√
5	Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan akses di lingkungan sentra IKM	√		
6	Pengembangan infrastruktur dasar seperti listrik, air, drainase, komunikasi, dsb		√	√
7	Pembangunan sarana pendukung industri seperti: tempat pelatihan, showroom, parkir, dsb		√	√
8	Penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan sektor industri baik pemerintah, swasta dan asosiasi/masyarakat	√	√	√
9	Penguatan dan pengoptimalan lembaga riset dan teknologi	√	√	√
10	Pemberdayaan SDM pelaku industri dengan pelatihan dan studi banding		√	√
11	Pembangunan gedung/showroom bersama, meliputi: Pembebasan lahan, penyusunan DED dan pembangunan fisik bangunan	√		

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
12	Pembangunan Gedung Pusat Informasi Industri, meliputi: Pembebasan lahan, penyusunan DED dan pembangunan fisik bangunan		√	
13	Pengembangan rute dan penanda dilingkungan sentra IKM	√		
14	Pengaktifan kembali Asosiasi pelaku industri		√	

3. Pembangunan Sumberdaya Industri

a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Untuk Industri

Sumberdaya tidak hanya kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Tanpa sumberdaya ini maka industri tentu tidak akan tumbuh. Dilihat ketersediaan sumberdaya alam, Kota Surakarta tidak memiliki sumberdaya mumpuni dalam pembangunan industri, akan tetapi dalam perkembangan industri Kota Surakarta, sumberdaya yang paling berperan adalah sumberdaya manusia dan kompetensi inti yang dimiliki oleh pelaku industri dan industri itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumberdaya manusia industri; pemanfaatan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.3.

Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan dan pemerataan ketersediaan sumberdaya manusia industri yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri konsultan industri 	√	√	√
2	Training dan workshop wirausaha industri	√ (diagendakan tahunan)	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	2	3	4	5
3	Pengembangan balai latihan kerja dengan program pemberdayaan SDM industri/ sentra pelatihan industri/ lembaga pendidikan komoditas dan industri unggulan	√	√	√ (Min 1 unit)
4	Studi banding dengan daerah percontohan industri	√ (diagendakan tahunan)	√	√
5	Pembinaan jejaring industri skala regional dan nasional/ kerjasama dengan pelaku industri diluar daerah	√	√	√
6	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi bekerjasama dengan OPD, Asosiasi Industri, Asosiasi Industri profesi, KADIN, dan pengusaha industri	√	√	√
7	Penyediaan sarana pelengkap seperti laboratorium, <i>teaching factory</i> , dan workshop	√	√	
8	Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi	√	√	√

b.Pemanfaatan Sumber Daya untuk Industri

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan untuk ketersediaan bahan baku, bahan penolong, sumber daya energi dan pengelolaan air baku bagi industri,yang lebih efisien untuk meningkatkan daya saing produk.

Tabel 4.4
Program Pemanfaatan, Penyediaan, dan Penyaluran Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	Mendorong industri pengolahan berbasis industri hijau	√		√

3	Penerapan pemanfaatan SDA yang efisien contoh melalui penghematan, teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi		√	√
4	Memfasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong			√
5	Penerapan pemanfaatan SDA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah dengan prinsip 3R		√	√
6	Pengembangan industri berbasis SDA terpadu		√	√
7	Pengembangan pemanfaatan SDA melalui penelitian dan pengembangan	√	√	√
8	Pengembangan ruang terbuka hijau yang digunakan sebagai <i>buffer zone</i> Industri dengan kawasan lainnya			√

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sektor industri suatu daerah. Kemajuan teknologi industri akan mendorong tingginya kuantitas dan kualitas hasil produk industri. Pembangunan industri tentu membutuhkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri agar terpenuhi standarisasi produk dan proses produksi, juga efisiensi dan efektifitas produksi. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dimaksud.

Tabel 4.5.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Teknologi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan	√	√	√
2	Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk <i>home industri</i>)	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
3	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan.	√	√	√
4	Mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (<i>center of excellence</i>) seperti yang sudah ada di Solo Technopark/ dan yang akan dibangun di pedaringan	√	√	√
5	Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah	√	√	√
6	Pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan R&D dalam pengembangan industri berteknologi	√	√	√

5. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri

Agar dapat memajukan sektor industri daerah, kreativitas dan inovasi perlu untuk dikembangkan mengingat sektor industri merupakan salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang dinamis dan cepat mengalami pertumbuhan. Untuk meningkatkan daya saing dan agresivitas pasar dibutuhkan kreatifitas dan inovasi yang terus-menerus. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan berkembangnya kreativitas dan inovasi industri dimaksud.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan program-program berikut.

Tabel 4.6.
Program Pengembangan dan Pemanfaatan
Kreativitas dan Inovasi

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Pemanfaatan media informatika secara professional untuk inovasi pemasaran produk industri	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
2	Kerjasama pengembangan tampilan produk dan desain pemasaran serta brand produk	√	√	√
3	Penyediaan ruang untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi terkait produk industri (misal pusat pengembangan industri)	√		
4	Pengembangan sentra industri kreatif khas Surakarta	√		
5	Pelatihan teknologi dan desain bagi pelaku industri	√	√	√
6	Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi IKM	√	√	√
7	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	√	√	√
8	Forum pertemuan pengusaha dan inkubator usaha		√	

6. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Pembiayaan merupakan permasalahan yang menjadi kendala tumbuh-berkembangnya industri. Maka harus ada program-program yang disusun untuk bisa memastikan pembiayaan industri dimaksud tidak menjadi masalah. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan adanya tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Tabel 4.7.
Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi dan insentif dalam hal investasi terhadap investor IKM	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
2	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga financial/ bank	√	√	√
3	Bimbingan/ training manajemen perusahaan	√	√	√
4	Pembentukan kerjasama dengan Lembaga pembiayaan pembangunan industri seperti koperasi sentra industri	√	√	√

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri, bahkan selalu menjadi isu strategis yang dalam faktanya berhubungan secara langsung dengan keberhasilan pembangunan industri. Oleh karena itu penting disusun perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri ini yang terintegrasi dengan program-program pengembangan sumberdaya industri di atas. Penting juga untuk memperhatikan isu dan perencanaan terkait yang tercantum dalam RPJM Daerah. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur.

a. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.8. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	Sosialisasi industri hijau	√	√	
2	Pemberian fasilitasi penerapan standar industri hijau			√
3	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri			√

Tabel 4.9.
b. Program Pengelolaan Lahan Industri Tahun 2024-2044

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Koordinasi OPD terkait penyelesaian aspek-aspek pertanahan untuk lokasi industri.	√		
2	Penyusunan rencana optimalisasi kawasan peruntukan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (masterplan)		√	
3	Pengelolaan lahan eksisting dan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur pengolahan limbah baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri		√	√

8. Jaringan Energi Dan Kelistrikan

Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah industri yang ada. Sesuai dengan dokumen RTRW Kota Surakarta, suplai listrik untuk Kota Surakarta dialirkan ke Gardu Induk Jajar yang sangat tergantung pada kinerja PLTA Waduk Gajahmungkur di Kabupaten Wonogiri. Selain dengan penyediaan listrik secara melalui PLN, perlu adanya pertimbangan penggunaan sumber listrik alternatif diantaranya:

- a. Pemanfaatan panas matahari sebagai pembangkit listrik berbasis *solar cell*.
- b. Pengkajian pemanfaatan energi angin sebagai sumber penggerak turbin pembangkit energi listrik.
- c. Optimalisasi badan-badan air sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTM) di aliran sungai Bengawan Solo.

Tabel 4.10.
Program Pengembangan Jaringan Energi
Kelistrikan Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan rencana jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi	√		

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
	dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.			
2	Pengembangan sumber energi yang terbarukan		√	√
3	Diversifikasi dan konservasi energi			√

9. Jaringan Telekomunikasi

Pengembangan aspek telekomunikasi terkait pembangunan industri merupakan salah satu yang penting mengingat kemajuan teknologi. Selain media komunikasi tulisan maupun audio-visual, media telekomunikasi yang sangat penting dan dapat memiliki jangkauan yang sangat luas adalah telepon dan internet. Peningkatan layanan komunikasi melalui telepon dan internet harus terus ditingkatkan mengikuti kemajuan teknologi dan globalisasi zaman mengingat perkembangan industri terutama terkait pemasaran sangat dipengaruhi oleh majunya layanan komunikasi tersebut.

Tabel 4.11.
Program Pengembangan Jaringan
Telekomunikasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Jaringan tetap dan jaringan bergerak.	√		
2	Penggunaan media sosial dan internet sebagai alat promosi dan pemasaran produk industri terutama industri kecil, industri rumah tangga dan industri kreatif	√	√	√
3	Pembuatan sistem data base industri yang saling terhubung antara sentra industri, TIC dan Pusat Informasi Industri yang akan dibangun di masing-masing sentra industri	√		

10. Pengembangan Jaringan Air

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam proses industri, keberadaan air bersih mempengaruhi keberlanjutan dan kualitas produk.

Tabel 4.12.
Program Pengembangan Jaringan
Sumberdaya Air Bersih

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pelayanan kapasitas dan jangkauan air bersih	√		
2	Peningkatan jaringan irigasi dan bangunan sumber daya air.			
3	Pengembangan sumber air bersih melalui alternatif (dengan memperbesar daya serap air tanah maupun pemanfaatan air sungai)	√	√	√

11. Jaringan Sanitasi

Program pengembangan jaringan drainase pada kawasan industri dititikberatkan pada pengelolaan limbah hasil industri terutama industri IKM. Terkait pengelolaan lingkungan industri, dengan adanya beberapa sentra yang tersebar di seluruh Kota Surakarta maka keberadaan IPAL sangat vital terlebih kebanyakan industri yang tumbuh tersebut menyatu dengan permukiman masyarakat. Sehingga kedepannya diperlukan adanya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengelolaan limbah mandiri sehingga tidak mencemari lingkungan. Penjabaran program-program pengelolaan lingkungan industri yang sudah ada maupun yang akan direncanakan kedepannya tercantum dalam program-program sebagai berikut.

Tabel 4.13.
Program Pengelolaan Lingkungan Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Penerapan standar industri ramah lingkungan	√		
2	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang	√	√	√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
	disebabkan oleh proses produksi di industri			
3	Pengembangan IPAL Komunal IKM dengan perbaikan manajemen pengelolaannya	√		
4	Pemetaan jalur IPAL Komunal untuk IKM bekerjasama dengan PDAM	√		
5	Pemantauan pengelolaan limbah industri dengan terlebih dahulu melakukan pendataan lokasi dan jumlah industry	√		
6	Mendorong pengusaha untuk memasukkan aspek lingkungan hidup sebagai bagian dari beban biaya produksi	√	√	√
7	Fasilitasi pameran khusus industri yang ramah lingkungan/ memperhatikan aspek lingkungan hidup	√	√	√
8	Sertifikasi industri hijau			√
9	Sosialisasi pentingnya pengelolaan limbah hasil industri dan kesadaran pengusaha bahwa perhatian kepada aspek lingkungan hidup menjadi bagian dari nilai tambah produk industri	√		
10	Menjalankan kembali program “mobil limbah” dengan lebih optimal dan jumlah yang diperbanyak	√	√	√
11	Pembentukan UPTD Khusus limbah industri IKM			√

12. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi merupakan sistem yang menggerakkan kegiatan suatu daerah. Aspek transportasi khususnya jaringan jalan dapat menjadi indikator pembangunan industri daerah. Pembangunan aspek transportasi ini harus secara sinergi ditungkan dalam program-program yang harus diwujudkan secara optimal. Dengan keberadaan sentra-sentra industri dan kegiatan wisata di Kota Surakarta, terdapat jalur-jalur strategis yang terbentuk sehingga pada jalur tersebut diperlukan penanganan khusus. Selain itu jalur tersebut dapat menjadi jalur reklame sebagai media promosi sektor industri Kota Surakarta.

Tabel 4.14.
Program Pengembangan Jaringan Transportasi

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Peningkatan jaringan jalan terutama jalan lingkungan sebagai akses menuju lokasi sentra industri kecil	√		√
2	Peningkatan akses jalur strategis industri menuju sentra ikm.	√	√	√
3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportas.	√	√	√

13. Sistem Informasi Industri

Dengan semakin berkembangnya industri yang beragam di Kota Surakarta, perlu dukungan yang kuat terhadap adanya arus informasi industri yang dapat memberikan arahan yang tepat dan akurat bagi para pelaku usaha. Sebuah sistem informasi industri yang mudah diakses, sesuai kebutuhan industri dan ter-update informasinya sangat strategis dibangun. Sistem informasi ini jika akurat akan menjadi stimulus pengembangan industri di Surakarta.

Tabel 4.15.
Program Pengembangan Sistem Informasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah yang terpadu	√		
2	Menyiapkan database industri, pusat data dan perangkat pendukungnya	√	√	
3	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM pengelola sistem informasi industri	√	√	√
4	Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik yang dipublikasikan	√	√	√
5	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Daerah lain	√	√	√
6	Layanan informasi industri dan updating berkala	√	√	√

14. Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri

Perkembangan daya saing produk industri sangat dipengaruhi oleh kualitas, konsistensi dan juga inovasinya. Untuk dapat menjaga daya saing produk industri, diperlukan pengembangan standardisasi industri yang mampu memenuhi kompetensi unggulan industri daerah.

Tabel 4.16.
Program Pembangunan Infrastruktur Penunjang
Standardisasi Industri

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Fasilitasi standardisasi industri batik dan penerapan standardisasi industri batik dengan menjalin kerjasama dengan lembaga ahli/berwenang	√	√	√
2	Fasilitasi standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang berlaku)	√	√	√
3	Fasilitasi sarana dan prasarana Industri untuk IKM potensial dan home Industri.	√	√	√
4	Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) Industri dan teknologi pengolahan	√	√	√

15. Pemberdayaan Industri

Prioritas dari pembangunan industri Kota Surakarta kedepannya adalah diarahkan pada pengembangan IKM, yang utamanya digerakkan oleh basis industri kecil. Sebagai salah satu kota di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai “Kota Kreatif”, dalam hal pembangunan industri Kota Surakarta juga diarahkan pada pengembangan industri kreatif. Jumlah pelaku IKM di Kota Surakarta berdasarkan data yang ada setiap tahunnya selalu bertambah. Hal ini dapat dijadikan indikator bahwa kedepannya IKM bisa menjadi pilar utama dalam pengembangan sektor industri di Kota Surakarta. Dengan kondisi Kota Surakarta yang semakin lama semakin terbatas lahan untuk pembangunan industri dengan skala besar, maka dengan adanya IKM yang semakin tumbuh menjadikannya sebagai tumpuan baru industri daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk

mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Industri kecil dan industri menengah (IKM) ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Pembangunan industri Kota Surakarta juga untuk mewujudkan pengembangan IKM daerah. Sehingga perlu disusun program-program pemberdayaan yang dikhususkan untuk bisa memastikan berkembangnya IKM tersebut.

Tabel 4.17.

Program Pengembangan Pemberdayaan IKM

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
1	Updating Pendataan IKM di seluruh wilayah Kota Surakarta	√ (validasi data yang sudah ada)	√ (update perlima tahunan)	√ (update perlima tahunan)
2	Pelatihan/ penyuluhan serta pendampingan secara berkelanjutan	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (1 kali/tahun/ komoditas basis)
3	Pengaktifan paguyuban sentra industri dengan program-program rutin	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)	√ (Min 1 kali/tahun/ komoditas basis)
4	Fasilitasi inovasi teknologi industri untuk produk IKM		√	√
5	Pengembangan jejaring industri antar sentra dan antar daerah		√	√
6	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan IKM dalam rantai nilai industrinya			√

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
7	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan koperasi sentra IKM	√	√	
8	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standardisasi, procurement dan pemasaran bersama			√
9	Pembentukan koordinator masing-masing sentra IKM			√
10	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah pengurusan hak kekayaan intelektual bagi kreasi baru yang diciptakan IKM	√	√	
11	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor		√	
12	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM		√	√
13	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dan Pengembangan untuk memajukan IKM		√	√
14	Pendataan IKM (updating dan upgrading)	√	√	
15	Fasilitasi kerjasama (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/bank		√	

No	Program	Tahun Pelaksanaan		
		2024 s/d 2028	2029 s/d 2033	2034 s/d 2044
1	2	3	4	5
16	Pelatihan/penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√		
17	Fasilitasi alat tepat guna (lihat pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)			√
18	Bimbingan/training management dan pengawasan		√	
19	Pengembangan linkage dengan IBS(kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)		√	√
20	Fasilitasi program Wirausaha Usaha Baru (WUB)			√

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran nasional secara terencana dan terpadu. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan dan menggerakkan perekonomian nasional untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dan bertahap pada tingkat nasional, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Rencana Pembangunan Industri yang ditetapkan Kota Surakarta Tahun 2024-2044 didorong untuk menambah kemampuan dan daya saing industri kecil dan menengah dan industri kreatif Kota Surakarta. Secara khusus, setiap tahapan dan proses pembangunan industri di Kota Surakarta bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah Kota Surakarta dan secara umum diharapkan mampu meningkatkan kualitas Industri di Indonesia yang berkelanjutan guna mendukung tercapainya Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang yaitu Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh.

Dengan demikian Rencana Pembangunan Industri yang ditetapkan Kota Surakarta Tahun 2024-2044 seyogyanya mendapat dukungan dan kerjasama semua pihak terkait, baik pemerintah, pelaku industri, para pekerja dan masyarakat Kota Surakarta.

WALI KOTA SURAKARTA

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA